



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

Nomor : 22/HK.03.1.1-Kpt/7571/KPU-Kot/VIII/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA GORONTALO DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Bahwa untuk pemenuhan ketentuan Pasal tersebut di atas, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Gorontalo Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (tambahan lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 tanggal 21 agustus 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA GORONTALO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah tertuang dalam Formulir Model A.3-KPU dan Formulir Model A.3.1-KPU yang di tandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo sebagaimana terlampir;
- KETIGA : Formulir Model A.3-KPU dan Formulir Model A.3.1-KPU Sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah mengenai Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Gorontalo dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Agustus 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GORONTALO


SUKRIN SALEH TAIB